

The Effect of Using Picture Word Inductive Model (PWIM) on Students Writing Descriptive Paragraphs Ability

Clariza Firzanita Wahyudi^{1*}, Muh. Iman²

¹Universitas Muhammadiyah Jember; clarizafirzanitawahyudi@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember; muhiman@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Clariza Firzanita Wahyudi
Email: clarizafirzanitawahyudi@gmail.com

Published: November, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Sumbersari, Kabupaten Jember ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming*. Pengguna dalam hal ini pemilik atau karyawan kafe menyangka pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kabupaten Jember belum efektif dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu serta pelaksanaan dan penegakan tentang regulasi yang ada.

Keywords: efektivitas; royalti; pemutaran lagu; kafe

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang semakin maju menjadikan setiap individu memiliki kreativitasnya masing-masing dalam menciptakan suatu karya. Namun dalam menciptakan suatu karya tidak mungkin tercipta begitu saja, perlu suatu inspirasi, ide dan gagasan agar menjadi hasil karya cipta yang baik. Lagu menjadi suatu hasil karya yang disukai oleh banyak orang. Kemajuan teknologi di era saat ini memudahkan kita untuk mendengarkan lagu kapan saja dan dimana saja. Banyak sekali aplikasi streaming pemutar lagu yang dapat dipergunakan dengan mudah seperti *YouTube*, *Spotify*, *Joox*, *iTunes*, dan lain-lain. Hak cipta diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menjaga, dan mengecek orisinalitas baik substansi ciptaan maupun penciptanya, serta informasi lainnya dari sebuah karya cipta. (Fajar Alamsyah Akbar, 2016)

Perkembangan dunia digital saat ini semakin memberi ruang untuk sebuah lagu dapat didengar dengan mudah setiap saat. Lahirnya aplikasi musik *streaming* seperti *Spotify* membuat seseorang dapat lebih mendengarkan lagu yang disukainya. Kemudahan akses pemutaran lagu melalui aplikasi *streaming* seperti *YouTube*, *Spotify*, *Joox* dan *iTunes* perlu ditekankan bahwa apabila pemutaran lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan bagi sektor layanan publik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik maka harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Lagu dan musik adalah objek hak cipta dan harus dilindungi sebelum dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut (Rahmi Janed, 2014) dalam sebuah lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri dari atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta. Untuk itu sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi terhadap pencipta lagu baik secara moril maupun materil. Apresiasi secara moril seperti pujian, sementara apresiasi secara materil dapat berupa royalti sebagai bayarannya.

Pencipta berhak mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan lagunya tersebut. Tidak sembarangan orang yang bisa memanfaatkan karya cipta lagunya. Harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, atau terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran royalti kepada LMKN atau LMK yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh pencipta untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royaltinya. Langkah selanjutnya yaitu Surat Lisensi Pemakaian Lagu/Musik sebagai izin penggunaan karya cipta lagu akan diterbitkan untuk pengguna karya cipta lagu tersebut, yang dalam penulisan ini pelaku pertunjukan dan tempat usaha. (Louis Mikhael Tanor,dkk, 2021)

Terdapat kondisi yang membuat para pencipta lagu hingga tahun 2021 tidak menerima royalti atas karya yang diciptakannya. Para seniman pencipta karya seni lagu dan musik, tidak bisa menikmati karya yang telah diciptakan dari waktu ke waktu atau dalam skala ekonomi biasa yang disebut dengan termin *sustainable income*. (Tanu Iswantono dan Abraham Ferry Rosando, 2022)

Disahkannya PP Nomor 56 tahun 2021 memberikan dampak positif bagi pencipta lagu yaitu eksistensi identitas sebagai hak moral terpenuhi, pengelolaan royalti membutuhkan data dari pencipta lagu dari sebuah karya sehingga setiap lagu harus jelas nama penciptanya. Maka dari itu, pencipta lagu akan eksis dari hak publikasi. PP Nomor 56 tahun 2021 juga memberi dampak produktivitas pencipta lagu semakin eksis, perlindungan hak ekonomi akan mendapatkan royalti memberi semangat bagi pencipta lagu untuk menciptakan karya yang berkualitas dan terus menerus berkarya. (Sri Wahyuni Muhtar dan Faisal Faisal, 2021)

Dewasa ini, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2021 telah menuai reaksi dari berbagai pelaku usaha. Tentu saja dengan membayar royalti untuk memutar lagu akan mempengaruhi dan menyebabkan pengurangan keuntungan yang biasa mereka dapatkan. Contohnya, banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Namun masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayar royalti tersebut.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, responden.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini difokuskan untuk menelaah penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan diteliti dan juga menganalisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menurut (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

C. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap narasumber atau responden yang diteliti. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik; Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku literatur, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah.

D. Populasi dan Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh dari google maps, jumlah kafe yang berada di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yaitu 56 kafe. Dalam memperoleh data wawancara, ukuran sampel yang sesuai/ideal adalah 10% dari populasi (Sutopo, 2010). Oleh karena itu, peneliti mengambil 10% dari jumlah kafe yang berada di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yaitu sejumlah 6 kafe.

E. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau karyawan dari beberapa kafe di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember antara lain: Avan (Manager Kopi Kenangan), Ryan (Barista Bube), Rina (Barista Kopi Kesuwon), Indah (Barista Kopte), Toni (Barista Kopi Siipp Toast), Ani (Barista Vincenzo Coffee).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin pesatnya perkembangan di era globalisasi ini menjadikan Undang-Undang Hak Cipta mengalami beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 hingga yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini juga disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam langkah melindungi hak ekonomi dan hak moral dari pencipta atas hasil ciptaannya dan juga untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/musik yang bersifat komersial dalam penggunaan layanan publik.

Menurut (Khoirul Hidayah, 2017) hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Salah satu bagian dari hak ekonomi adalah performing rights atau hak untuk mengumumkan musik di tempat umum, misalnya restoran, kafe, televisi, radio, konser dan lain-lain (Hendra Tanu Atmaja, 2003). Yang dimaksud mengumumkan adalah suatu kegiatan pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan media apapun termasuk internet sehingga karya cipta dapat dibaca, dilihat, dan diperdengarkan oleh publik.

Performing Rights secara tidak langsung bisa dilakukan dengan mengunggah suatu karya cipta berupa lagu ke dalam aplikasi *streaming*. Salah satu contoh pada aplikasi *streaming Spotify Music*. Pada aplikasi ini pengguna dimungkinkan untuk menikmati layanan secara gratis dan juga secara berbayar (*premium*), dimana pengguna dapat menikmati layanan ini dengan membayar sejumlah uang untuk menikmati lagu secara bebas dan tanpa iklan.

Sebagaimana diuraikan dalam persyaratan dan ketentuan dalam aplikasi *Spotify Music*, *Spotify* hanya ditujukan untuk pemakaian pribadi bukan komersial. Artinya, *Spotify* tidak boleh disiarkan atau diputar secara publik seperti bar, restoran, kafe, dan lain-lain. Bahkan *Spotify* memiliki fitur tersendiri untuk pemilik usaha yang ingin memutar lagu secara komersial yaitu *Soundtrack Your Brand*. Namun dalam aplikasi *Spotify* tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana pendistribusian royalti terhadap pemutaran lagu secara komersial dalam fitur ini.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang menangani masalah terkait perijinan penggunaan lagu pada wujud layanan publik secara komersial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu Dan/Atau Musik pasal 12 yang menyatakan:

- a. LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- b. Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. (Peraturan Pemerintah RI, 2021)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Summersari, Kabupaten Jember ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu. Pengguna dalam hal ini pemilik atau karyawan kafe menyangka pemutaran

lagu menggunakan aplikasi streaming secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti.

Salah satu kafe yang penulis teliti adalah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan startup unicorn disektor makanan dan minuman yang telah memiliki 868 outlets di 64 kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Jember. Menurut penuturan Manager dari Kopi Kenangan outlet Jember ini diketahui bahwa mereka mengetahui adanya regulasi terkait dengan pembayaran royalti atas pemutaran lagu oleh kafe secara komersial namun mereka berdalih karena regulasi yang masih abu-abu dan tidak ada tindakan tegas yang terjadi sehingga memilih untuk tidak membayar royalti.

Menurut penuturan karyawan/barista dari keempat kafe lainnya yaitu Bube, Kopi Kesuwon, Kopte, Kopi Siipp Toast dan Vincenzo Coffee mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui jika kafe memutar lagu dengan tujuan komersial harus membayar royalti. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Tidak hanya itu, mereka juga keberatan dengan tarif royalti yang ditentukan dalam pasal 4 Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik, yang menyatakan bahwa:

”tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun” (Keputusan LMKN, 2016)

Tidak hanya meraup keuntungan, setiap bulan pemilik usaha selalu mengeluarkan biaya-biaya untuk produksi, gaji karyawan, pajak dan lain-lain. Sehingga apabila mereka diwajibkan untuk membayar royalti atas pemutaran lagu mereka merasa keberatan. Mereka menilai perhitungan tersebut tidak efektif apabila tarif royalti dihitung tiap kursi per tahun. Artinya kursi dianggap tidak bisa menjadi patokan pemilik usaha untuk membayar royalti. Hal ini selaras dengan penelitian (Gracelina Jesyca Carmety Nyaman, 2021) yang mengatakan bahwa PP Nomor 56 Tahun 2021 dirasa belum cukup efektif akibat pengelolaan data tentang Royalti yang belum optimal dilakukan dan besaran harga dari karya pemusik yang belum memiliki standar.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta belum efektif di masyarakat, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang terang-terangan menentang keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

SIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember belum efektif dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu serta pelaksanaan dan penegakan tentang regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Alamsyah Akbar (2016) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia’, *JOM Fakultas Hukum*, Vol.3, No. 2.
- Gracelina Jesyca Carmety Nyaman, Erlita, K. N., Kahi, A. R., Amani, R., & Asri, D. P. B. (2021). ‘Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021’, *Wijayakusuma Law Review*, Vol.3, No. 1.
- Hendra Tanu Atmaja (2003) ‘Hak Cipta Musik atau Lagu’, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana*.
- Keputusan LMKN (2016) *Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik*.
- Khoirul Hidayah S.H.,M.H. (2017) ‘Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual’, *Malang: Setara Press*.
- Louis Mikhael Tanor,dkk (2021) ‘Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum’, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 7.

-
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010) 'Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif', Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*
- Peraturan Pemerintah RI. (2021) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*
- Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H. (2014) 'Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)', Bandung: *PT. Citra Aditya Bakti*.
- Sri Wahyuni Muhtar, Faisal Faisal (2021) 'Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan', *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik, Vol. 4, No. 2*.
- Sutopo S.E, M.Si (2010) 'Penentuan Jumlah Sampel Dalam Penelitian', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, Vol. 17, No. 29*.
- Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando (2022) 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia', *Jurnal Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No. 1*.